STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		29-11-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		29-11-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		29-11-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		29-11-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		29-11-21

CONTROLLED

No. Copy:

1. Visi dan Misi	a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya. b. Misi 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Rasional Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	a. Rasional Eksternal Penetapan standar lulusan dan pelacakan lulusan ini bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam melakukan pelayanan kepada lulusan yang mengikuti standar pendidikan tinggi nasional sekaligus menunjukkan ciri khas perguruan tinggi. b. Rasional Internal Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi, mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya, maka untuk memastikan bahwa mahasiswa Universitas Pradita bermutu baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ciri khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar lulusan dan pelacakan lulusan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	a. Pihak yang merumuskan standar: Tim Perumus b. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Yayasan c. Pihak yang melaksanakan standar: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Koordinator bidang, maupun Kepala Unit Pendukung d. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Koordinator Bidang Alumni, Tim Auditor Internal e. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Koordinator Bidang Alumni f. Pihak yang meningkatkan standar: Unit LPM, Rektor, Wakil Rektor, dan Tim Perumus Standar

4. Definisi Istilah

a. Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan adalah kriteria minimal layanan alumni dan pelaksanaan studi pelacakan alumni dan pengguna alumni.
b. Alumni (jamak) adalah lulusan sebuah perguruan tinggi tertentu.
c. Studi Pelacakan adalah alat monitoring adaptasi lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja.

5. Pernyataan Isi dan Indikator Capaian Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan

a. Pernyataan Isi Standar
   1) Rektor memastikan institusi memiliki organisasi ikatan alumni Universitas Pradita.
   2) Koordinator bidang Alumni memastikan institusi memiliki instrumen pelacakan lulusan dan pelacakan pengguna lulusan yang sahih, andal, dan mudah.
   3) Koordinator bidang Alumni memastikan institusi melakukan pelacakan lulusan dan pengguna lulusan, serta menganalisis hasil studi pelacakan.

b. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	2021	2022
Organisasi Ikatan Alumni	Institusi memiliki Ikatan Alumni Universitas Pradita	100%	100%
	Jaringan Alumni melakukan kegiatan alumni bekerja sama dengan pihak kampus	100%	100%
Pelacakan Lulusan	Institusi memiliki instrumen Pelacakan Lulusan yang sahih, andal, dan mudah	100%	100%
	Institusi melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil Pelacakan Lulusan	100%	100%
Pelacakan Pengguna Lulusan	Institusi memiliki instrumen Pelacakan Pengguna Lulusan yang sahih, andal, dan mudah	100%	100%
	Institusi melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil Pelacakan Pengguna Lulusan	100%	100%

6. Strategi Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan

a. Koordinator bidang Alumni memastikan institusi memiliki himpunan alumni yang terintegrasi dengan sistem informasi lulusan.
b. Koordinator bidang Alumni merancang minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun yang melibatkan alumni untuk menjalin hubungan baik dengan alumni.
c. Koordinator bidang Alumni menyusun instrumen pelacakan lulusan dan pelacakan pengguna lulusan yang terintegrasi dengan sistem informasi lulusan.
d. Koordinator bidang Alumni melakukan pelacakan lulusan dan pelacakan pengguna lulusan, serta menganalisis hasil studi pelacakan.

	e. Koordinator bidang Alumni berkordinasi dengan Kepala unit IT mengembangkan website dan sistem informasi lulusan yang dapat diakses oleh semua alumni.
7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan	a. Manual Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan b. Manual Pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan c. Manual Evaluasi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan d. Manual Pengendalian Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan e. Manual Peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan f. Notulen rapat koordinasi dan sosialisasi g. Daftar hadir sosialisasi h. Instrumen Pelacakan Lulusan i. Instrumen Pelacakan Pengguna Lulusan j. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan k. Laporan hasil pengendalian Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan l. Laporan hasil peningkatan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan
8. Referensi	a. Referensi Eksternal 1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. b. Referensi Internal 1) Statuta Universitas Pradita 2) Buku Panduan Alumni